

# IMPLIKASI VARIAN *QIRĀ'ĀT* PADA PENAFSIRAN AYAT-AYAT TALAK DALAM QUR'AN SURAH AL-BAQARAH

**Haula Fikri Ibtakari**

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo  
Email: haula26juni@gmail.com

**Hilmy Pratomo\***

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo  
Email: hilmy@unsiq.ac.id

**Muhammad Ali Mustofa Kamal**

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo  
Email: musthofakamal@unsiq.ac.id

## Riwayat Artikel:

Diterima: 20 September 2024

Direvisi: 15 Oktober 2024

Diterbitkan: 1 November 2024

## Kata Kunci:

Varian *Qirā'āt*  
Implikasi Penafsiran  
Hukum Talak

## ABSTRAK

Variasi *qirā'āt* tidak hanya memperkaya bacaan tetapi juga memberikan implikasi terhadap penafsiran dan pengambilan hukum. Fokus penelitian meliputi QS. al-Baqarah ayat 226-227, 229, dan 236, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sumber data utama adalah kitab *Mu'jam al-Qirā'āt* dan *Tafsir al-Qur'an bil Qirā'āt 'Asyrah*, didukung oleh berbagai kitab tafsir lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya varian *qirā'āt* pada beberapa lafal, seperti pada kata الطَّلَاقِ, يُؤْتُونَ, dan فَدْرُهُ, yang memengaruhi makna dan tafsir. Implikasi terhadap penafsiran meliputi perbedaan hukum *ila'* (sumpah suami), *khulu'* (pembayaran tebusan oleh istri untuk bercerai), dan pemberian *mut'ah* (pesangon) bagi istri yang dicerai. Variasi *qirā'āt* juga menunjukkan dinamika dalam hubungan gender, hukum pernikahan, dan hak-hak perempuan dalam Islam. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami variasi *qirā'āt* untuk memperkaya perspektif hukum Islam serta menunjukkan fleksibilitas Al-Qur'an.

## ABSTRACT

Variations in *qirā'āt* not only enrich the reading but also provide implications for interpretation and law making. The focus of the study includes QS. al-Baqarah verses 226-227, 229, and 236, using library research methods. The main data sources are the books *Mu'jam al-Qirā'āt* and *Tafsir al-Qur'an bil Qirā'āt 'Asyrah*, supported by various other tafsir books. The results of the study indicate that there are variations of *qirā'āt* in several phrases, such as in the words الطَّلَاقِ, يُؤْتُونَ, and فَدْرُهُ, which affect the meaning and interpretation. Implications for interpretation include differences in the laws of *ila'* (husband's oath), *khulu'* (payment of ransom by the wife for divorce), and the provision of *mut'ah* (severance pay) for a divorced wife. Variations of *qirā'āt* also show dynamics in gender relations, marriage law, and women's rights in Islam. This study underlines the importance of understanding variations of *qirā'āt* to enrich the perspective of Islamic law and demonstrate the flexibility of the Qur'an.

## \*Corresponding Author:

Hilmy Pratomo  
hilmy@unsiq.ac.id

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



## A. Pendahuluan

Perbedaan cara membaca Al-Qur'an (*ikhtilāf al-qirā'āt*) tidak hanya memberi alternatif cara membaca bagi para pembacanya saja. Akan tetapi, perbedaan *qirā'āt* tersebut juga memberi variasi terhadap hasil penafsiran Al-Qur'an seperti pada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah talak. Bagi pemikir kontemporer seperti Abdullah Saeed, hal tersebut merupakan indikasi untuk memahami Al-Qur'an dengan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, Al-Qur'an terbuka dengan berbagai pendekatan untuk memudahkan manusia untuk memahaminya sesuai konteks kekinian (Abdullah Saeed 2006). Pernyataan Abdullah Saeed tersebut mendorong pemahaman ayat Al-Qur'an dengan penggunaan ragam *qirā'āt*-nya.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang memiliki perbedaan bacaan adalah ayat tentang talak. Ayat bertepatan talak ini tersebar di berbagai surat yaitu QS. al-Baqarah ayat 226-230, 231-232, 236-237, 241, QS. al-Ahzab ayat 49, QS. al-Talaq ayat 1, QS. al-Tahrim ayat 5, serta QS. al-Ahzab ayat 49. Namun penelitian ini dibatasi pada ayat-ayat talak yang terdapat dalam QS. al-Baqarah yang di dalamnya memiliki perbedaan varian *qirā'āt* baik yang berpengaruh dalam penafsiran maupun tidak, terutama dalam pengambilan kesimpulan hukum tentang talak atau cerai. Dari ayat-ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang di dalamnya terdapat varian bacaan, di antaranya QS. al-Baqarah ayat 229 dan 236. Selain itu, ada juga *qirā'āt syāzzah* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 226-227. Ayat-ayat itulah akan menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, memang ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas implikasi perbedaan *qirā'āt* terhadap penafsiran dan hukum. Akan tetapi, belum ada yang secara khusus membahas tentang talak atau cerai. Penelitian tersebut di antaranya dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Ali Fahrudin dengan judul "Pengaruh Perbedaan *Qirā'āt* dalam Penafsiran Ayat-Ayat tentang Relasi Gender (Ali Fahrudin 2006). Dalam penelitian ini penulis berusaha menyimpulkan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat gender ditinjau dari segi perbedaan *qirā'āt*. Persamaan dari penelitian ini terletak pada pengaruh perbedaan *qirā'āt* terhadap penafsiran Al-Qur'an, sedangkan perbedaannya terletak pada objek ayat yang akan diteliti.

Berikutnya adalah buku yang ditulis oleh Abdur Rokhim Hasan yang berjudul "*Qirā'āt* Al-Qur'an dan Tafsirnya". Buku ini menjelaskan tentang hubungan antara *qirā'āt* dan Al-Qur'an pada ayat-ayat yang memiliki dampak penafsiran yang ditinjau dari segi perbedaan *qirā'āt* (Abdur Rokhim Hasan 2020). Dalam bukunya, penulis mengklasifikasikan ke dalam hukum-hukum terutama dalam bidang akidah dan fikih. Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada yang secara khusus membahas tentang perbedaan *qirā'āt* dan implikasinya terhadap ayat-ayat talak atau cerai. Oleh karena itu, posisi penelitian ini jelas sehingga terbuka ruang akademik untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkaji perbedaan *qirā'āt* dan implikasinya terhadap ayat-ayat talak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber

yang telah tertulis baik dalam buku, kitab, jurnal-jurnal, skripsi, ataupun karya ilmiah yang lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan, dengan mendapatkan data-data yang akurat. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data.

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *mu'jam al-qirā`āt* dan *tafsīr al-Qur'ān bil qirā`āt 'asyrah*. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai penunjang yaitu beberapa kitab tafsir seperti tafsir al-Qurtubi, buku-buku, jurnal-jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas yaitu implikasi perbedaan *qirā`āt* terhadap penafsiran Al-Qur'an.

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah diungkap dalam latar belakang di atas, rumusan masalah ditentukan sebagai berikut, *pertama*, bagaimana varian *qirā`āt* pada ayat-ayat talak dalam QS. al-Baqarah. *Kedua*, bagaimana implikasi varian *qirā`āt* terhadap penafsiran ayat-ayat talak dalam QS. al-Baqarah.

## B. Variasi *Qirā`āt* dalam Ayat-ayat tentang Talak

Dalam QS. al-Baqarah terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai talak, di antaranya QS. al-Baqarah ayat 226-230, 231-232, 236-237, dan 241. Selain itu, masih banyak ayat-ayat lain yang membahas mengenai talak (Maufiroh 2021:42-47). Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya fokus pada varian *qirā`āt* QS. al-Baqarah/2:226-227, QS. al-Baqarah/2:229, dan QS. al-Baqarah/2:236. Hal ini karena ayat-ayat tersebut terdapat *ikhtilāf al-qirā`āt* pada kaidah khusus sehingga berpengaruh terhadap makna. Adapun uraiannya sebagai berikut:

### a. QS. al-Baqarah/2:226-227

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mecampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Perbedaan *qirā`āt* yang menarik pada ayat di atas terdapat pada lafal لَّذِينَ. Menurut Al-Akhfasy, lafal ini dibaca sebagai اللّٰئِي, sedangkan Ibn Mas'ud memiliki dua cara membaca, *pertama* seperti mayoritas *qirā`āt* dengan لَّذِينَ, *kedua*, juga membacanya sebagaimana cara membaca Al-Akhfasy. Selanjutnya, pada lafal يُؤْلُونَ, terdapat beberapa perbedaan bacaan yang mencerminkan keberagaman *qirā`āt*. Abu Ja'far, Abu 'Amr melalui riwayat As-Sūsī, Al-Azraq, Warsy, dan Al-Asbahāny membacanya dengan metode *ibdāl hamzah* (mengganti hamzah) menjadi يُؤْلُونَ, sebagaimana juga dilakukan oleh Imam Hamzah ketika *waqf*. Sementara itu, *qirā`āt* mayoritas tetap mempertahankan *hamzah* dalam bacaan يُؤْلُونَ. Lebih lanjut, Abdullah Ibn

Mas'ūd membaca lafal ini dalam bentuk *mādi* **أَلُو**, sedangkan Ibn 'Abbas menggantinya dengan **يُقْسِمُونَ**, menunjukkan adanya variasi dalam bacaan yang dapat memengaruhi pemahaman makna ayat.

Pada lafal **فَإِنْ فَأَوْ**, *qirā'at mutawātirah* membacanya sebagaimana yang umum diketahui. Namun, dalam riwayat Abdullah Ibn Mas'ūd dan Ubay Ibn Ka'ab, terdapat tambahan lafal **فَإِنْ فَأَوْ** setelah **فَإِنْ فَأَوْ**, sedangkan Ubay Ibn Ka'ab juga memiliki varian bacaan lain yaitu **فَإِنْ فَأَوْ**. Perbedaan lainnya dapat ditemukan juga pada lafal **الطَّلَاق** yang dalam riwayat Ibn 'Abbas dibaca sebagai **السَّرَاح**, sedangkan *qirā'at* mayoritas tetap mempertahankan bacaan **الطَّلَاق**. Selain itu, Al-Azraq dan Warsy membacanya dengan teknik *taghlīz al-lām* (menebalkan huruf lam), yang menunjukkan perbedaan dalam aspek fonetik bacaan. Qs. Al-Baqarah/2:229 menyebut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمِ سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا  
 إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
 بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah (2):229)

Perbedaan *qirā'at* pada ayat di atas terdapat lafal **أَنْ تَأْخُذُوا**, di mana Abu Ja'far, Abu 'Amr melalui riwayat As-Sūsī, Al-Azraq, Warsy, dan Al-Asbahāny membacanya dengan metode *ibdāl hamzah* (mengganti hamzah), sehingga menjadi **أَنْ تَأْخُذُوا**. Bacaan ini juga diikuti oleh Imam Hamzah ketika dalam keadaan *waqf*. Sementara itu, mayoritas *qurrā'* mempertahankan bacaan sebagaimana yang ditulis dalam *muṣḥaf*, yaitu **أَنْ تَأْخُذُوا**.

Perbedaan lainnya dapat ditemukan pada lafal **أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ**, yang berkaitan dengan *ḥarakah* pada huruf **ي** serta bentuk kata. Abu Ja'far, Ya'qub, Al-A'masy, Hasan, Mujahid, dan Hamzah **ي** dengan *ḍumma*, sehingga menjadi **أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ**. Sementara itu, mayoritas Imam *qurrā'* tetap membaca sesuai dengan yang tertulis dalam *muṣḥaf*, yaitu dengan membaca *fathah* huruf **ي**, menjadi **أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ**. Ibn 'Abbās serta Al-Hujjāj bin Yūsuf As-Ṣāqafi memiliki varian bacaan yang berbeda dengan menggunakan **أَنْ تَخَافَا**, sedangkan Abdullah Ibn Mas'ūd membacanya dalam bentuk jamak dengan huruf **ي**, menjadi **أَنْ يَخَافُوا**

Samīn juga membaca dalam bentuk jamak tetapi menggunakan *ta mukhātab* (mitra bicara), yaitu أَنْ تَخَافُوا. Sementara itu, Ubay bin Ka'ab memiliki bacaan yang lebih unik dengan mengganti kata kerja tersebut menjadi أَنْ يَظُنَّ, dengan mengubah makna dari ketakutan menjadi perkiraan atau dugaan.

Di samping itu, perbedaan juga terjadi pada lafal فَإِنْ خِفْتُمْ, di mana mayoritas Imam *qurrā'* membacanya sebagaimana yang tertulis dalam *muṣḥaf*. Namun, Ubay bin Ka'ab memiliki bacaan berbeda, yaitu فَإِنْ ظَنَّ, yang mengubah makna dari "jika kalian takut" menjadi "jika kalian menyangka". Terakhir, pada lafal عَلَيْهِمَا, terjadi perbedaan dalam pelafalan huruf ه. Imam Ya'qub membaca *dummah* huruf tersebut sehingga menjadi عَلَيْهِمَا, sedangkan mayoritas *qirā'āt* tetap membacanya dengan kasrah, yaitu عَلَيْهِمَا. Perbedaan ini, meskipun tampak sederhana, mencerminkan keragaman bacaan Al-Qur'an ((Dr. Abdul Lathif al khatib 2000).

#### b. QS. Al-Baqarah/2:236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Perbedaan *qirā'āt* pada ayat di atas terdapat lafal مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ, Imam Hamzah, Al-Kisā'i, serta Khalaf membaca huruf ت dengan *dummah* serta menambahkan huruf ا setelah م, sehingga menjadi مَا لَمْ تَمَّاسُوهُنَّ. Sementara itu, mayoritas Imam *qurrā'* lainnya membaca dengan memfathahkan huruf ت tanpa penambahan ا, sebagaimana yang tertulis dalam *muṣḥaf*, yaitu تَمْسُوهُنَّ. Perbedaan lainnya muncul pada lafal لَهُنَّ, di mana Ya'qub menambahkan huruf ه mati setelahnya ketika dibaca *waqf*, sehingga menjadi لَهُنَّه. Demikian pula, perbedaan yang serupa terjadi pada lafal وَمَتَّعُوهُنَّ, di mana Ya'qub juga menambahkan huruf ه mati ketika *waqaf*, menjadi وَمَتَّعُوهُنَّه.

Pada lafal فَرِيضَةً, Al-Kisā'i memiliki bacaan yang berbeda dalam keadaan *waqf*, yaitu dengan menerapkan *imālah* pada huruf ه serta huruf sebelumnya. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam cara pelafalan, yang biasa terjadi dalam *qirā'āt*. Lafal عَلَى الْمَوْسِعِ juga mengalami perbedaan varian bacaan. Abu Ḥayāt membaca س dengan *tasydīd* serta *fathah*, sehingga menjadi الْمَوْسِعِ, yang merupakan bentuk *isim maf'ūl* dari kata وَسَعَ. Sementara itu, mayoritas Imam *qurrā'* tetap membaca sebagaimana yang umum tertulis dalam *muṣḥaf*, yaitu عَلَى الْمَوْسِعِ, yang merupakan bentuk *isim fā'il* dari kata وَسَعَ.

Sementara itu, perbedaan *qirā`āt* juga terjadi pada lafal قَدْرُهُ. Imam Abu Ja'far, Imam Hamzah, Imam Al-Kisā'i, Imam Khalaf, Imam Ibn Zakwān, serta Imam Hafs membaca huruf د dengan *fathah*, sehingga menjadi قَدْرُهُ. Sementara itu, mayoritas Imam *qurrā'* lainnya membacanya dengan *sukūn* huruf د, yaitu قَدْرُهُ (Aburas 1427; Dr. Abdul Lathif al khatib 2000).

### C. Implikasi Variasi *Qirā`āt* terhadap Penafsiran Ayat-ayat Talak

Analisis implikasi varian *qirā`āt* terhadap penafsiran pada ayat-ayat adalah sebagai berikut:

#### 1. QS. al-Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ  
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Orang yang meng-*ila'* (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan terkait *ila'* (sumpah). Menurut istilah *ila'* adalah sumpah yang diucapkan suami kepada istrinya untuk tidak menggaulinya baik dalam keadaan marah ataupun tidak. Menurut Riwayat Ibn Abbas, tradisi *ila'* ini sudah ada pada masa Jahiliyah. Mereka biasa bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa satu maupun dua tahun, sehingga istri merasa dirugikan oleh suami (Widayati 2014:276). Maka dari itu, setelah Islam datang, *ila'* diposisikan sebagai sumpah dengan masa yang paling lamanya adalah empat bulan, sebagaimana yang termaktub dalam ayat ini (Al-Asqalani 1981:124; Widayati 2014).

Dalam ayat ini terdapat beberapa ayat yang memiliki pola perbedaan *qirā`āt*. Namun, perbedaan *qirā`āt* dari ayat ini secara kualitas sanadnya termasuk dalam kategori *qirā`āt syāzzah*. Meskipun begitu, sebagian ulama ada yang membolehkan *qirā`āt syāzzah* ini dijadikan sebagai landasan atau *hujjah* dalam *istinbāt al-aḥkām* (Husaini 2015:183). Adapun pola perbedaan *qirā`āt* tersebut terletak pada lafal يُؤَلُّونَ dan فَإِنْ فَاءُوا.

Pada lafal يُؤَلُّونَ terdapat tiga ragam *qirā`āt* yang telah disebutkan di atas. Di antara ketiga perbedaan *qirā`āt* ini saling berkontribusi dalam menjelaskan atau menafsirkan ayat ini. Sebagaimana perbedaan *qirā`āt* yang pertama dan kedua memiliki akar kata yang sama, kemudian *qirā`āt* yang ketiga memiliki peran menjelaskan makna kedua *qirā`āt* sebelumnya, sehingga ragam *qirā`āt* ketiga ini mempertegas bahwa *ila'* berarti sumpah yang diucapkan suami kepada istrinya.

Adapun pada lafal *فَإِنْ فَاءُ* juga memiliki tiga varian *qirā`āt*. Dari ketiga perbedaan *qirā`āt* tersebut terdapat dua lafal *qirā`āt* berbeda yang memiliki pengaruh terhadap penafsiran yaitu pada *qirā`āt* yang pertama dan kedua, yaitu lafal *فَإِنْ فَاءُ* dan *فَإِنْ فَاءُ فِيهِنَّ*. Sedangkan *qirā`āt* yang ketiga hanya berbeda dari segi *lahjah* atau dialek saja, sehingga tidak sampai berpengaruh terhadap makna. Adapun implikasi dari perbedaan *qirā`āt* tersebut adalah mengenai waktu menunggu yang telah ditentukan dalam ayat ini yaitu empat bulan, kemudian suami diberikan kesempatan untuk berpikir apakah akan menceraikan istrinya atau menggaulinya kembali sejak ia meng-*ila'* (menyumpah) istrinya (Al-Qurtuby 1967; Widayati 2014).

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa setelah masa tunggu selama empat bulan istri diberikan wewenang untuk menanyakan kepada suaminya apakah akan menceraikannya atau merujuknya kembali. Dengan kata lain, hal seperti ini bisa dikatakan dengan talak *raj'i*. Hal ini sesuai dengan *qirā`āt* yang pertama yaitu *فَإِنْ فَاءُ* yang memiliki hubungan dengan lafal setelahnya yaitu *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ* (jika mereka berketetapan hati untuk bercerai). Namun perlu diketahui, jika suami tidak ada kepastian apakah dia akan menceraikan istrinya atau sebaliknya merujuknya kembali, maka wewenang diberikan kepada hakim untuk menceraikannya (Islamiyah 2023:19)

Adapun pada *qirā`āt* Ibn Mas'ūd disebutkan *فَإِنْ فَاءُ فِيهِنَّ* Imam Abū Ḥanifah berpendapat bahwa suami hanya diberi kesempatan selama empat bulan sejak ia mengutarakan sumpahnya, sehingga apabila suami tidak mencabut kembali sumpahnya pada masa empat bulan tersebut, maka secara otomatis jatuh talak *bain*. Hal ini berlandaskan bahwa *ḍamir* pada lafal *فِيهِنَّ* dalam *qirā`āt* tersebut merujuk kepada lafal *أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ* (waktu empat bulan) (Al-Juzairi 2015:932-40; Widayati 2014).

## 2. QS. al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu

melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Secara garis besar Ayat ini menjelaskan mengenai talak *raj'i* sekaligus menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan *'iwād*. Adapun pengertian dari *khulu'* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *'iwād* (uang tebusan) melalui pengadilan.

Dalam tafsir Ibnu Kaṣīr (Muhammad 2023:452) dijelaskan bahwa ayat ini menghapuskan tradisi yang berlaku pada awal abad Islam, yakni seorang suami berhak merujuk kembali istrinya walaupun telah ditalak sebanyak 100 kali selama istrinya dalam masa iddah. Namun ketika tradisi ini dianggap banyak merugikan pihak istri, maka Allah swt. membatasinya bahwa talak yang boleh dirujuk kembali hanya sebanyak 3 kali saja. Oleh karena itu, Allah swt. berfirman “الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ” yang artinya talak itu hanya dua kali, setelah itu boleh merujuk kembali dengan cara yang *ma'rūf* atau melepaskannya dengan cara yang baik (Muhammad 2023).

Kemudian Allah swt, juga menyebutkan bahwa tidak diperkenankan bagi suami mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya seperti maskawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika para wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangan-Nya (Zuhaili 1994).

Dalam ayat ini terdapat perbedaan *qirā'āt* pada lafal أَنْ يَخَافَا, di mana para Imam *qurrā'* memiliki perbedaan dalam membaca lafal tersebut. Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, dan Imam Hamzah membacanya dengan men-*ḍumma*-kan huruf *ya* (ي) (أَنْ يُخَافَا). Adapun *qirā'āt* yang dibaca *fathah* (أَنْ يَخَافَا) bahwa *fā'il* (subjek) dari kalimat ini adalah pasangan suami istri, jadi maksudnya yaitu jika “kalian suami istri merasa khawatir” (Aburas 1427). Imam Al-Qurtuby menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat tersebut Allah swt telah melarang suami mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya kecuali jika keduanya (suami dan istri) merasa khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt. Adapun larangan ini dikuatkan dengan ancaman bagi mereka yang melampaui batas. Jadi, ketika salah satu pasangan baik suami maupun istri merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak yang telah diwajibkan antara keduanya yang disebabkan oleh kebencian yang diyakini, maka tidak ada dosa bagi istri membayarkan tebusan untuk membebaskan dirinya dan tidak ada pula larangan bagi suami untuk mengambil tebusannya. Adapun *khitāb* (pesan) ayat ini ditujukan kepada keduanya. Maka dari itu lafal أَنْ يَخَافَا pada penggalan ayat di atas *ḍomir*



merujuk kepada keduanya (suami istri) sedangkan *maf'ūl bih* dari penggalan ayat tersebut adalah *أَلَّا يُقِيمَا* (Al-Qurtuby 1967).

Adapun dalam *qirā`āt* yang membaca *ḍummah* pada huruf *ya* (أَنْ يُخَافَا) *fā'il* (subjek) dari lafal tersebut tidak disebutkan. Maka dari itu subjek dari lafal tersebut adalah para orang tua (wali) dan hakim. Sebagaimana pendapat Abu Ubaid yang mengatakan bahwa lanjutan dari penggalan ayat tersebut disebutkan *فَإِنْ خِفْتُمْ* (jika kamu khawatir), maka kekhawatiran tersebut bukan ditujukan kepada mereka berdua (suami istri), karena jika kalimat tersebut ditujukan kepada mereka maka lafalnya akan berbunyi *فَإِنْ خَافَا*. Pernyataan tersebut dijadikan sebagai *hujjah* bagi mereka yang menjadikan *khulu'* sebagai otoritas pemerintah (Aburas 1427; Al-Qurtuby 1967).

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan *qirā`āt* tersebut memiliki implikasi dalam penafsiran, walaupun tidak sampai merubah hukum pelaksanaan daripada *khulu'*. Pengaruh perbedaan *qirā`āt* tersebut hanya pada perbedaan subjek yang dimaksud dalam ayat tersebut. Jika dalam *qirā`āt* yang membaca huruf *ya* dengan *fathah*, maka subjek atau *fā'il* dari kalimat tersebut adalah pasangan suami istri, sedangkan yang membaca *ḍummah* maka subjek yang dimaksud adalah orang tua atau wali mereka dan hakim sebagai otoritas pemerintah.

### 3. QS. al-Baqarah 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Secara garis besar ayat ini menjelaskan hukum mengenai perceraian atau talak antara suami istri yang belum dicampuri dan belum ditetapkan maskawinnya. Dalam ayat ini hubungan suami istri yang mengalami kasus seperti di atas dianjurkan untuk memberikan *mut'ah*. Adapun *mut'ah* yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, selain nafkah yang wajib ditunaikan sesuai dengan kemampuannya.

Dilihat dari ragam *qirā`āt*, ayat ini memiliki dua lafal yang berbeda yaitu yang pertama, lafal *تَمَسُّوهُنَّ*. Pada lafal ini, ada yang membaca *تَمَسُّوهُنَّ* dengan di-*fathah*-kan huruf *ta* nya serta adapula yang membaca *تُمَاسُّوهُنَّ* dengan *ḍummah* huruf *ta* dan menambahkan *ālif* setelah huruf *mim*. Kedua, pada lafal *قَدْرُهُ* di mana Imam Abu Ja'far, Hamzah, Al-Kisā'i, Khalaf, Ibn Zakwān, serta Imam Hafs membaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal* (*قَدْرُهُ*), sementara lainnya membaca dengan *taskīn* huruf *dal* (*قَدْرُهُ*) (Aburas 1427).

Lafal *تَمَسُّوهُنَّ* berasal dari kata *الْمَسُّ* yang memiliki kesamaan dengan kata *الْلَّمْسُ* yang artinya menyentuh, yaitu mengetahui dan merasakan sesuatu dengan indra peraba. Kata ini juga memiliki makna kiasan bersetubuh atau jimak, sebagaimana yang tertulis dalam QS. Maryam ayat 20 tentang kisah Maryam yang menyebutkan *وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ* yang artinya “padahal tidak pernah ada seorang (laki-laki) pun yang menyentuhku” dengan kata lain menyetubuhinya dengan redaksi *ghulām* sebagai *walad*. Lafal *تَمَسُّوهُنَّ* dalam Al-Qur'an yang memiliki bentuk mengenai relasi gender, diulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-baqarah/2 sebanyak dua kali yakni pada ayat 236 dan 237, serta QS. Al-Ahzab/33 ayat 49. Ketiga lafal tersebut bisa dibaca dengan *qirā`āt* *تَمَسُّوهُنَّ* dan *تَمَسُّوهُنَّ*, yang pertama berbentuk *ṣulāsi mujarrad* (tanpa tambahan) dan *ṣulāsi mazīd bi ḥarfīn* (ada tambahan satu huruf) (Pranata 2024:275–76).

Secara penafsiran, kedua *qirā`āt* memiliki makna yang sama yaitu menggauli. Namun yang perlu digaris bawahi secara bentuk asal katanya, memiliki sedikit perbedaan yakni *ṣulāsi mujarrad* (tanpa tambahan) dan *ṣulāsi mazīd bi ḥarfīn* (ada tambahan satu huruf). Pada *qirā`āt* yang pertama memiliki bentuk *ṣulāsi mujarrad* yang berasal dari kata *مَسُّ* yang menunjukkan arti kamu menyetubuhinya. Kata tersebut ditujukan kepada laki-laki atau suami yang mengandung makna bahwa biasanya laki-laki lebih dominan atau lebih aktif memulainya dari pada perempuan dalam masalah jimak. Sedangkan pada *qirā`āt* yang kedua memiliki bentuk *ṣulāsi mazīd bi ḥarfīn* yang memiliki makna *musyārahah* (kerja sama timbal balik) sehingga maknanya menunjukkan bahwa *jimā'* itu boleh jadi karena inisiatif suami maupun istri, keduanya sama-sama saling membutuhkan serta ingin saling memberi kebahagiaan (Pranata 2024).

Dalam Al-Qur'an lafal *تَمَسُّوهُنَّ* yang sejalan dengan pembahasan ini diulang sebanyak tiga kali (Al-Baqi 1996:863). Ketiga lafal ini menarik untuk dikaji, pasalnya lafal ini membahas mengenai hubungan suami istri yang telah menikah yang sangat memungkinkan terjadinya persetubuhan ataupun jimak, namun dalam konteks ayat ini justru sebaliknya yaitu pernikahan yang tidak terjadi persetubuhan, baik dari inisiatif salah satunya ataupun keduanya. Di antara ketiga ayat tersebut adalah :

- 1) QS. al-Baqarah 236, yaitu perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebelum ia digauli dan belum diberikan maharnya, maka suami wajib memberikan *mut'ah* (pesangon)nya.
- 2) QS. al-Baqarah ayat 237, yaitu perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami harus memberi setengah dari maharnya saja.
- 3) QS. al-Ahzab ayat 49, yaitu perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan belum sampai digauli, maka tidak ada *'iddah* baginya.

Demikianlah hukum Islam yang membolehkan perceraian walaupun dalam masa pernikahan yang sangat singkat. Meskipun begitu, Islam

mengajarkan agar memberikan penghormatan kepada perempuan yang telah ditalak di mana dalam hal ini ditandai dengan pemberian *mut'ah* (pesangon). Lalu seberapa besar kadar *mut'ah* yang harus diberikan?. Allah swt. telah menjelaskan seberapa kadar *mut'ah* yang harus diberikan yang disebutkan dalam ayat berikutnya yaitu :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ

Dari penggalan ayat tersebut juga terdapat perbedaan *qirā'āt* dalam lafal قَدْرُهُ yang huruf *dal* pada ayat ini dibaca *fathah*. Menurut Ibn al-Manzūr, asal *maṣdar* قَدْرُهُ adalah تقدير dari *fi'il sulāsi mazīd bi ḥarfīn* dan ada pula yang membaca sukun huruf *dal*nya yang mengikuti wazan فَعْلًا (Manzhur 1990:76). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai lafal قدره ini. Mayoritas ulama nahwu, seperti Al-Farrā', Al-Kisā'i, dan Abū Zaid mengatakan bahwa kedua lafal tersebut memiliki arti sama (Al-Qurtuby 1967). Muhammad Al-Habsyi dalam penelitiannya mengatakan kedua lafal tersebut berbeda, *qirā'āt* yang menggunakan *fathah* menunjukkan makna طاقة yang berarti kemampuan, kekuatan, energi, dan kapasitas (Al-Habsyi 1999:409–10). Sedangkan *qirā'āt* yang menggunakan *sukūn* menunjukkan pada arti kedudukan, posisi, derajat, dan pangkat. Sementara Al-Ashfahani berpendapat bahwa *qirā'āt* yang *fathah* adalah sesuatu yang dinilai layak dengan keadaannya, sedangkan *qirā'āt* yang sukun adalah kata yang menjelaskan kadar banyak atau kuantitas sesuatu (Ar-raghib al-ashfahani 2017:135).

Adapun secara garis besar implikasi perbedaan *qirā'āt* pada lafal ini adalah, pada lafal قَدْرُهُ yang dibaca *fathah* huruf *dal* menunjukkan kemampuan yang dinilai layak dengan keadaannya. Jika dia kaya maka harus disesuaikan dengan kekayaannya, jika sebaliknya dia miskin maka disesuaikan dengan kemampuannya. Namun dari sini, biasanya seseorang menggampangkan pemberian *mut'ahnya* yang kadarnya tidak sesuai dengan kadar kekayaannya. Oleh karena itu, Allah swt. mempertegas *khiṭob* (pesan) dari ayat ini dengan menggunakan *qirā'āt* قَدْرُهُ yang huruf *dal*-nya disukun di mana memiliki makna sesuai dengan posisinya sebagai orang yang dalam kedudukan itu baik kaya maupun miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam kamus Munjid, bahwa lafal ini mengandung makna : "keberadaan sesuatu setara dengan lainnya (sederajat), tidak lebih dan tidak kurang" (Al-Yassū'i 1998:612). Dengan demikian, setiap orang harus menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, karena mereka bukan seperti barang dagangan yang memiliki garansi jika terdapat cacat atau masalah. Maka dari itu, konsep *mut'ah* ini merupakan bentuk menghargai seorang perempuan sesuai dengan kadar kemampuan dan kedudukan finansial ekonomi seseorang (Pranata 2024).

#### D. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: *Pertama*, fenomena perbedaan *qirā'āt* tentang ayat-ayat talak dalam QS. al-Baqarah terdapat beberapa varian, di antaranya pada ayat 226-227. *Pertama*, pada lafal لِلَّذِينَ varian *qirā'āt* adalah اللّٰئِي, dan لِلَّذِينَ. *Kedua* pada lafal يُؤْلُونَ, varian *qirā'āt*nya adalah يُؤْلُونَ, يُؤْلُونَ, أَلُوا, يُؤْلُونَ. *Ketiga* pada lafal فَإِنْ فَأَوْ فَإِنْ فَأَوْ varian *qirā'āt mutawātirah* membaca فَإِنْ فَأَوْ., sedangkan *qirā'āt syāz* ada yang membacanya dengan menambahi lafal فِيهَا dan فِيهَا setelah lafal فَإِنْ فَأَوْ. *Keempat* pada lafal الطَّلَاقِ varian *qirā'āt syāz* membacanya dengan lafal السَّرَاحِ, *qirā'āt jumhūr* membacanya dengan lafal الطَّلَاقِ, adapula yang membacanya dengan *taghlīz* (menebalkan) huruf lam.

Pada ayat 229 letak perbedaan varian qiraatnya pertama terletak pada lafal أَنْ تَأْخُذُوا sebagian Imam *qurrā'* ada yang membaca dengan mengganti hamzah. *Kedua*, pada lafal أَنْ يَخَافَا ada yang membaca dengan *fathah* dan *ḍummah* pada huruf ya, kemudian adapula yang membaca dengan *ḍomir gāib* dan *mukhātab* serta dalam bentuk jamak, pada *qirā'āt syāz* Ubay bin Ka'ab membacanya dengan أَنْ يَظُنَّا. *Ketiga* pada lafal فَإِنْ خِفْتُمْ varian *qirā'āt syāz* Ubay bin Ka'ab membacanya dengan lafal فَإِنْ ظَنَّ. *Keempat* pada lafal عَلَيْهِمَا Imam *qurra* memiliki perbedaan *qirā'āt* pada membaca huruf ha dengan *fathah* dan *ḍummah*.

Pada ayat 236 varian *qirā'āt* yang pertama pada lafal تَمَسُّوهُنَّ di mana Imam *qurra'* ada yang membaca dengan menḍummahkan huruf *ta* (ت), serta menambahkan huruf *alif* setelah huruf *mim*, yaitu تَمَسُّوهُنَّ dan ada yang membaca dengan memfathahkan huruf *ta* dan tanpa ditambahi huruf *alif*. *Kedua* pada lafal لَهِنَّ Ya'kub menambahkan huruf ha mati setelahnya ketika dibaca waqaf. *Ketiga* pada lafal فَرِيضَةً Al-Kisa'i membacanya dengan imalah huruf ha dan huruf sebelumnya ketika waqf. *Keempat* lafal وَمَتَّعُوهُنَّ Ya'kub menambahkan huruf ha mati setelahnya ketika dibaca waqf وَمَتَّعُوهُنَّ. *Kelima* lafal عَلَى الْمُؤْسِعِ Abu Hayat membaca dengan mentasydidkan huruf *sin* dan memfathahkannya الْمُؤْسِعِ. *Keenam* lafal فَذَرُّهُ ada yang membacanya dengan *fathah* huruf *dal* dan mensukunkan huruf *dal*.

*Kedua*, implikasi dari perbedaan varian *qirā'āt* terhadap penafsiran tentang ayat-ayat talak dalam QS. al-Baqarah di antaranya pada QS. al-Baqarah (2) : 226-227 yang membahas sumpah *ila'*. Dalam ayat ini terdapat perbedaan pendapat ulama' mengenai hukum *ila'*, di mana Imam Syafi'i berlandaskan pada *qirā'āt shahih* berpendapat bahwa setelah berlalu masa empat bulan, suami diberikan kesempatan untuk berfikir apakah akan mencabut sumpahnya atau menceraikannya, jika tidak keduanya, maka hakim memiliki wewenang untuk menceraikannya. Adapun Abu Hanifah berdasarkan *qirā'āt* Ibn Mas'ud yang secara kualitas tergolong *qirā'āt syāzzah* berpendapat sebaliknya, setelah selesai masa empat bulan, maka jatuh talak *ba'in*.

Dalam QS. al-Baqarah (2) : 229 dibahas mengenai *khulu'*. Pada ayat ini terdapat perbedaan penafsiran mengenai subjek atau *fa'il* dari lafal ان يَخَافا di

mana *qirā`āt* yang membaca *fathah*, kekhawatiran yang dimaksud adalah berasal dari pasangan suami istri itu sendiri, sedangkan yang dibaca *dhommah* kekhawatiran dari wali ataupun hakim.

Selanjutnya QS. al-Baqarah (2) : 236 membahas pemberian *mut'ah* (pesangon) kepada istri yang diceraikan sebelum digauli dan belum disebutkan maharnya. Adapun perbedaan *qirā`āt* dalam ayat ini sejatinya memiliki makna yang sama yaitu menggauli, hanya saja terdapat sedikit perbedaan arti di mana pada *qirā`āt tamassuhunna (fathah)* yang memiliki bentuk *ṣulāsi mujarrad* ditujukan kepada laki-laki yang biasanya dalam hubungan intim lebih dominan, sedangkan pada *qirā`āt tumāssuhunna (ḍummah)* yang memiliki bentuk *ṣulāsi mazīd bi ḥarfin* yang maknanya adalah *musyrākah*, dalam artian jimak itu boleh jadi karena inisiatif keduanya (suami istri).

Hemat penulis, kandungan dari ayat ini adalah mengenai pemberian *mut'ah* (pesangon) kepada istri setelah diceraikan namun belum sempat digauli dan belum disebutkan maharnya oleh suami. Maka dari itu pada lafaz selanjutnya dijelaskan seberapa kadar *mut'ah* (pesangon) yang diberikan suami kepada mantan istrinya. Hal ini bisa dilihat pada lafaz *qadaruhu*, dimana pada lafaz ini juga terdapat perbedaan *qirā`āt*, yaitu ada yang membaca dengan *fathah* huruf *dal* nya adapula yang membaca dengan *disukun* huruf *dal*nya. Sejatinya makna dari lafaz ini sama, yaitu memberikan *mut'ah* (pesangon) kepada istri yang telah diceraikan sebelum digauli dan belum disebutkan maharnya sesuai kondisi ekonomi ataupun sesuai kemampuan suami, hanya saja perbedaan *qirā`āt* ini digunakan untuk memperkuat *khiṭab* (pesan) dari ayat ini bahwa biasanya suami menggampangkan pemberian *mut'ah* (pesangon) yang kadarnya tidak sesuai dengan kadar kekayaannya, sehingga dipertegas dengan *qirā`āt* yang *disukun* huruf *dal*nya, maka suami harus memberikan *mut'ah* (pesangon) kepada istri yang telah diceraikan sebelum digauli dan belum disebutkan maharnya sesuai dengan posisi kedudukannya baik kaya ataupun miskin, sebagai bentuk menghargai seorang perempuan

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. (2006). *Interpreting the Quran towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Abdur Rokhim Hasan. (2020). *Qira'at Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Aburas, D. M. M. (1427). *Tafsir Al-qur'an Bi al qiraat al quraniyah al 'asyr*.
- Al-Asqalani, I. hajar. (1981). *Fath al-Bāri*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Baqi, F. A. (1996). *al-mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'an*. dar al-hadits.
- Al-Habsyi, M. (1999). *Al-Qirā`āt al Mutawātirah wa Atsāruhā fi al-Rasm al-'Utsmāni wa al-Ahkām al-Syariyyah*. Dār al-fikr.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka Al-kautsar.
- Al-Qurtuby, A. 'Abdillah M. (1967). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-kutub al-'arabi.

- Al-Yass'i, F. L. M. (1998). *Qāmūs al-munjid fi al-lughah wa al-A'lam*. dar al-Masyriq.
- Ali Fahrudin. (2006). *Pengaruh Perbedaan Qiraat Dalam Penafsiran Ayat-ayat Tentang Relasi Gender*. SYARIFHIDAYATULLLAH.
- Ar-raghib al-ashfahani. (2017). *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Dar Ibnul Jauzi.
- Dr. Abdul Lathif al khatib. (2000). *Mu'jam al-Qirā`āt*.
- Husaini, F. (2015). Qira'ah Syazzah dan Implikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum Syariatati, Vol.01*.
- Islamiyah, U. Z. (2023). PENGARUH PERBEDAAN QIRA'AH TERHADAP ISTINBAT} HUKUM (SURAT AL-BAQARAH AYAT 183-184 DAN 226-227). *Jurnal Safwah (Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir), Vol 1, NO.1*.
- Manzhur, I. (1990). *Lisan al-'arab*. Dar al-Fikr.
- Maufiroh, S. (2021). *PENAFSIRAN AYAT-AYAT TALAK DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)*. IAIN Jember.
- Muhammad, abdullah bin. (2023). *terjemah tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka imam Asy-Syafi'i.
- Pranata, D. S. P. (2024). *Implikasi Qirā`āt al-'Asyr Terhadap Penafsiran Hukum (Perspektif Sunni-Syi'ah)*. As-Syifa Learning Center.
- Widayati, R. (2014). *Implikasi Qiraat Syadzadzah Terhadap Itinbat Hukum*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Zuhaili, D. W. A. (1994). *At-Tafsir Al-Wajiz 'ala Hamisy Al-Qur'an Al-'Adzim*. Dar al-Fikri.